









**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS
SUBDIT KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN MIGAS**

NOMOR SOP	: 19/SOP/DMT/2014
TGL. PEMBUATAN	:
TGL. REVISI	: November 2014
TGL. EFEKTIF	: November 2014
DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
	 Ir. Edi Purnomo 19561204 198403 1001 +
NAMA SOP	: KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENGAWASAN KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 3. <i>Mijn Politie Reglement Stb.</i> Tahun 1930 Tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Migas 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas 8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas 9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/M.PE/1991 Tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Migas dan Pegusahaan Sumberdaya Panas Bumi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan/kententuan mengenai keteknikan dan keselamatan lingkungan pada kegiatan usaha migas 2. Mengetahui spesifikasi teknis peralatan yang digunakan 3. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha migas 4. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP pembinaan dan pengawasan keteknikan dan keselamatan lingkungan pada kegiatan usaha migas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Printer 2. Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Instansi Terkait	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf/IM	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan koordinasi pengawasan keteknikan dan keselamatan lingkungan						Dokumen teknis dan lingkungan BU/BUT; laporan bulanan pengelolaan lingkungan	1 hari	Dokumen Teknis beserta lampiran	
2	Memilih staf yang akan melakukan koordinasi pengawasan					Dokumen teknis beserta lampiran	Rencana koordinasi pengawasan			
3	Membuat nota dinas kepada Direktur					Dokumen teknis beserta lampiran; rencana koordinasi pengawasan	Nota dinas			
4	Menugaskan Staf/Inspektur Migas (IM) untuk melaksanakan koordinasi pengawasan					Nota dinas dan Rencana pelaksanaan koordinasi pengawasan	1 hari	surat penugasan dari Direktur	Koordinasi dengan instansi terkait	
5	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan keteknikan dan keselamatan lingkungan pada kegiatan usaha migas					Surat penugasan dari Direktur	4 hari	Berita Acara pemeriksaan		
6	Membuat laporan hasil koordinasi pengawasan					Surat penugasan dari Direktur; Berita Acara koordinasi pembinaan dan pengawasan	1 hari	Laporan hasil koordinasi pengawasan		

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Instansi Terkait	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf/IM	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
										
7	Mengevaluasi laporan hasil koordinasi pengawasan					Konsep laporan hasil koordinasi pengawasan	1 hari	Konsep Laporan hasil koordinasi pengawasan	Laporan telah di koreksi Kasie	
8	Mengevaluasi laporan hasil koordinasi pengawasan					Konsep Laporan hasil koordinasi pengawasan		Konsep Laporan hasil koordinasi pengawasan	Laporan telah di koreksi Kasubdit	
9	Mengevaluasi laporan hasil koordinasi pengawasan					Konsep Laporan hasil koordinasi pengawasan		Konsep Laporan hasil koordinasi pengawasan	Laporan telah di koreksi Direktur	
10	Menyetujui rekomendasi berdasarkan laporan hasil koordinasi pembinaan dan pengawasan					Konsep Laporan hasil koordinasi pembinaan dan pengawasan		Laporan hasil koordinasi pembinaan dan pengawasan yang telah ditandatangani Direktur		